



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEREMINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(*E-GOVERNMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk layanan publik dan non pelayanan publik yang efektif dan efisien maka perlu diterapkannya layanan sistem elektronik;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) termasuk dalam bidang komunikasi dan informatika yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan *e-Government*.;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan.;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas dinas komunikasi dan informatika.;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah .;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dengan cakupan layanan microcell di Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah di Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (*E-GOVERNMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SKPD Kominfo adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.

6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
8. Penyelenggaraan *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di pemerintahan, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan non pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. Penyelenggara Sistem Elektronik selanjutnya disebut PSE adalah SKPD yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik di Pemerintah Kabupaten Kuningan.
10. Data Elektronik adalah fakta yang dituliskan pada media elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol.
11. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Dokumen Elektronik adalah Dokumen yang berisi kumpulan Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik.
13. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat teknologi Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sumberdaya TIK berupa perangkat lunak, perangkat keras dan sistem komunikasinya.
16. Infrastruktur adalah aspek perangkat keras komputer, jaringan, periperhal dll.
17. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
18. Sistem Informasi adalah rangkaian proses sumberdaya TIK berupa Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, data, informasi, perangkat lunak, perangkat keras, konfigurasi, protocol dan aturan akses, untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

19. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
21. Wali data adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
22. Wali informasi adalah pemilik informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
24. *System Development Lyfe Cycle* yang disingkat SDLC adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK di Daerah agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai visi pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan *e-Government* adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan nonpelayanan publik; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan *e-Government* di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. Tatakelola *e-Government*;
- b. Sistem Informasi;
- c. Infrastruktur TIK;
- d. Pengamanan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- e. Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

BAB IV TATA KELOLA *E-GOVERNMENT*

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* mengacu pada rencana induk *e-Government*.
- (2) Rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. selaras dengan perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. disusun oleh SKPD Kominfo; dan
 - d. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal penyusunan rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) SKPD Kominfo melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE.

Pasal 6

- (1) Kebijakan *e-Government* berupa aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.
- (2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati ataupun Keputusan Bupati yang harus ditaati oleh seluruh SKPD.
- (3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Standar Operasional Prosedur ataupun instruksi kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap PSE dan wajib ditaati oleh PSE terkait.

Pasal 7

- (1) SKPD Kominfo menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan *e-Government* di setiap PSE dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Pasal 8

SKPD Kominfo melaksanakan koordinasi, integrasi dan optimalisasi pemanfaatan anggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap PSE menyediakan sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat SDM bidang TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) SDM TIK ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya secara berkala.
- (3) Dalam hal promosi ataupun mutasi SDM TIK pada PSE, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 10

Setiap SKPD membangun dan memiliki data, informasi, aplikasi dan website subdomain serta media sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) SKPD yang memiliki data (wali data) wajib berbagi kepada SKPD lain sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- (2) PSE dilarang membuat data sejenis dengan yang dimiliki oleh wali data.
- (3) Wali data menetapkan status kerahasiaan data.

- (4) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data.
- (5) Seluruh data wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola SKPD Kominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (6) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan data yang dikoordinir oleh SKPD Kominfo.

Pasal 12

- (1) SKPD yang memiliki informasi (wali informasi) wajib berbagi kepada SKPD lain dan pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) SKPD dilarang membuat informasi sejenis dengan yang dimiliki oleh wali informasi.
- (3) Setiap SKPD wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan informasi.
- (4) Seluruh informasi wajib disimpan dalam pusat informasi yang dikelola PPID Daerah.
- (5) PPID Daerah menetapkan kebijakan tingkat pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) SKPD Kominfo melaksanakan inventarisasi media komunikasi publik diantaranya Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website ataupun Media Sosial milik pemerintah daerah ataupun masyarakat yang melakukan operasionalnya di wilayah Kabupaten Kuningan

Pasal 13

- (1) Aplikasi *e-Government* menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi *e-Government* bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan aplikasi *e-Government* yang digunakan oleh PSE dengan melalui anggaran Daerah, paling sedikit dilengkapi:
 - a. dokumen kerangka acuan kerja;
 - b. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - c. dokumen laporan pekerjaan yang mengacu ke SDLC;
 - d. dokumen laporan hasil uji dan telah dinyatakan lolos uji.
 - e. dokumen manual menjalankan sistem;
 - f. dokumen pustaka data dan aplikasi; dan
 - g. *copy* digital kode sumber.
- (4) Hak cipta atas aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh SKPD Kominfo.

Pasal 14

- (1) SKPD Kominfo bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh website resmi Daerah.
- (2) Penempatan website resmi Daerah dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia dengan memperhatikan kualitas aspek keamanannya.
- (3) Nama domain website adalah kuningankab.go.id
- (4) Subdomain digunakan oleh SKPD ataupun layanan khusus daerah dengan menggunakan nama [subdomain].kuningankab.go.id

Pasal 15

- (1) Alamat e-mail resmi Daerah adalah [alamat e-mail]@kuningankab.go.id
- (2) Setiap transaksi informasi resmi keperluan dinas harus menggunakan alamat e-mail resmi Daerah.
- (3) Penggunaan e-mail resmi harus mentaati dokumen prosedur yang ditetapkan oleh SKPD Kominfo.
- (4) Alamat e-mail resmi perorangan digunakan selama PNS yang bersangkutan masih aktif sebagai karyawan Daerah.
- (5) Alamat e-mail resmi jabatan digunakan selama PNS yang bersangkutan masih menjabat sebagaimana nama jabatannya.

Pasal 16

- (1) SKPD Kominfo menetapkan standar minimal konten website resmi Daerah beserta website subdomainnya.
- (2) Konten website dan media sosial resmi milik pemerintah daerah dikelola oleh PPID Daerah.
- (3) Konten website subdomain dan media sosial milik SKPD harus mengikuti kebijakan PPID Daerah.
- (4) SKPD Kominfo bersama SKPD pemberdayaan desa, membina pengembangan website desa.id dalam rangka pengembangan potensi daerah dan keterbukaan informasi publik.

BAB VI INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 17

- (1) SKPD Kominfo wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) SKPD Kominfo melaksanakan inventarisasi perangkat TIK Daerah dan membuat kebijakan pengelolaan aset TIK Daerah.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PSE.
- (4) Pengadaan dan pemanfaatan akses internet (Bandwidth dan Internet Protocol) seluruh SKPD, sepenuhnya dikendalikan oleh SKPD Kominfo.
- (5) SKPD Kominfo melaksanakan layanan infrastruktur TIK Daerah sedangkan PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK nya sendiri sesuai kebutuhannya, harus berkoordinasi dengan SKPD Kominfo.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur oleh SKPD Kominfo, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

BAB VII PENGAMANAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 18

Penyelenggaraan Pengamanan pada Sistem dan Transaksi Eletronik untuk melindungi data dan informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian sebagai akibat terjadinya insiden keamanan informasi.

Pasal 19

- (1) Data Daerah hanya boleh dikelola oleh PNS Daerah.
- (2) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup instalasi perangkat dan prosedur serta sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (4) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik
- (5) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada SKPD Kominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data (walidata)

Pasal 20

- (1) Setiap SDM pelaksana transaksi elektronik di dalam PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (2) SKPD Kominfo dan Badan Kepegawaian Daerah mengendalikan sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.

BAB VIII PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) SKPD Kominfo melaksanakan inventarisasi dan mendorong pengembangan layanan publik pemerintah berbasis elektronik pada seluruh SKPD.
- (2) Pelayanan publik berupa perijinan dan non perijinan Daerah harus dapat diakses masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, sederhana berbasis elektronik dan teramankan.
- (3) Daerah wajib membuka informasi perencanaan dan pelaksanaan serta laporan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui media elektronik.
- (4) Daerah mengelola aspirasi dan keluhan warga atas kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui media elektronik.

- (5) Setiap penyelenggara layanan publik berbadan hukum di Kabupaten Kuningan wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penerima layanan publik melalui media elektronik sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) SKPD Kominfo beserta SKPD terkait mengendalikan penyelenggara jasa internet dalam hal penyelenggaraan internet sehat bagi masyarakat
- (7) SKPD Kominfo beserta SKPD terkait mengendalikan layanan transportasi masyarakat berbasis online dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna layanan transportasi

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) SKPD Kominfo melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB X SANKSI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua SKPD terkait penyelenggaraan *e-Government* di Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 7-9-2016



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 7-9-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 30

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 -2020**